

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, maka dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu mengatur Pemungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah ditetapkan jenis-jenis Pungutan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu ditetapkan Pajak Hiburan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
- d. Pajak Hiburan adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan.
- e. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk pungutan olahraga.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut Ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannnya.
- h. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengarkan atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang dihadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- i. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak melaporkan perhitungan dan pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang Menentukan besarnya jumlah Pajak Terhutang.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya Disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terhutang jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang Selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan Yang Menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya Disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan Kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- r. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Pemerintah Lampung Timur.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ;
 - a. Pertunjukan Film
 - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
 - c. Pagelaran Musik dan Tari
 - d. Diskotek
 - e. Karaoke
 - f. Klab Malam
 - g. Permainan Bilyard
 - h. Permainan Ketangkasan
 - i. Panti Pijat
 - j. Mandi Uap
 - k. Pertandingan Olahraga
 - l. Rental VCD
 - m. Salon

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menonton dan atau menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan Penyelenggara Hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati Hiburan.

Pasal 5

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis Pertunjukan atau Keramaian Umum yang menggunakan sarana Film Bioskop ditetapkan :
 1. Golongan A II Utama sebesar 10 % (sepuluh persen)
 2. Golongan A II sebesar 9 % (sembilan persen)
 3. Golongan A I sebesar 9 % (sembilan persen)
 4. Golongan B II sebesar 9 % (sembilan persen)
 5. Golongan B I sebesar 8 % (delapan persen)
 6. Golongan C sebesar 7 % (tujuh persen)
 7. Golongan D sebesar 6 % (enam persen)
- b. Untuk Pertunjukan Kesenian antara lain Kesenian Tradisional sebesar 15 %, Per-tunjukan Sirkus sebesar 20 %, Pameran Seni, Pameran Busana Kontes Kecantikan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.
- c. Untuk Pertunjukan/Pagelaran Musik dan Tari ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran.
- d. Untuk Diskotek, Disko Bar ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pembayaran.
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
- f. Untuk Klub Malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk Permainan Bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran.
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Golongan A 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran
 2. Golongan B 15 % (lima belas persen) dari pembayaran.
- i. Untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- j. Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pembayaran.
- k. Untuk pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.
- l. Rental VCD ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pembayaran.
- m. Salon ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari pembayaran.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang di pungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam pasal (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak tentang terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya Pajak.

- b Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan saat terhutangnya Pajak.
- c Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana yang dimaksud ayat (2) hurup c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidakterhutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup a dan b atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Perubahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib untuk mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepada Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan biaya bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak melunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis yang harus dibayar segan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak melunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kepala Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan pelelangan juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membatalkan atau mengurangi Pajak yang tidak benar.
 - b. Mengurangkan atau menghapus sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Permohonan pemetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB dan STPD dengan membrtikan alasan yang jelas.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusannya.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusannya, Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB

- c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDL dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipengaruhi karena di luar kekuasaannya.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengujian keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana disebut ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan ditambah imbalan bunga dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa Pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Alamat yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusannya.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, dianggap dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLTB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLTB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak Diperhitungkan dengan hutang Pajak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terhutang.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah Tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudkan pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai ter-sangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di : S u k a d a n a
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

www.djpp.depkumham.go.id

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/15/X/SK/DPRD-LTM/2000.
Tanggal : 31 Oktober 2000
Diundangkan : Sukadana
Pada Tanggal : 07 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina
NIP.010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 08